



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN**

Jalan Mohtar No. 11 Telp. (0284) 321049 Fax. (0284) 321047  
PEMALANG - 52312

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : KdJIL27/4/PP.00.4/ 994 /2005**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa RA swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 27 Tahun 1989
- b. Nomor 38 Tahun 1992
- c. Nomor 64 Tahun 1992
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1989
- b. Nomor 15 Tahun 1984
- c. Nomor 64 Tahun 1988
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan).
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0484/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak.
- Membaca** : Hasil penelitian penyelenggaraan Raudhatul Athfal swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang tanggal 04 Juli 2005

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN RA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PEMALANG.**

- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA terdaftar diberikan nomor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam RA Swasta dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA tersebut dalam kolom 2 lampiran ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada tanggal : 6 Juli 2005

As. Kepala,  
Setda Seksi Mependa



R. Saifur Arifin, BA  
NIP. 150 177 103

| NO | NAMA ALAMAT<br>RAUDHATUL<br>ATHFAL                                                                                 | NOMOR STATISTIK<br>MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | Raudhatul<br>Athfal (RA)<br><b>MIFTAHUL<br/>JANNAH</b><br>Desa Simpur<br>Dk. Barong<br>Kec. Belik<br>Kab. Pemalang | 012332703035                      | Kd.11.27/4/PP.00.4/994/<br>2005<br>Tanggal, 06 Juli 2005 |

Pemalang, 6 Juli 2005



Kepala.  
Mapenda

Satam Arifin.BA.  
150177103

Nomor Kd.U. 274/PP.004/004/Pgm / 2005....

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## PIAGAM ROUDHATUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini :  
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang memberikan  
Piagam Terdaftar kepada Roudhatul Athfal :

1. Nama RAUDHATUL ATHFAL (RA) MIFTAHUL JANNAH
2. Alamat Jalan / Dukuh : Barong  
Kurahan/Desa : Simpuk  
Kecamatan : Belik  
Kab. / Kota : Pemalang  
Provinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada tanggal : 19 Juli 2004  
oleh : Yayasan Pendidikan Islam  
MIFTAHUL JANNAH

Sehingga Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak  
menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Pemalang, 6 JULI.....2005

A.n. KEPALA

Kantor Madrasah dan Pendidikan Agama  
pada Sekolah Umum



SATAM ARIFIN, BAKI  
NIP. 150 177 103